



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan Pemohon masih terus memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi penjelasan tentang Mediasi dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Muhammad Huri, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 7 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah juga didamaikan di persidangan, dan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa selama ini masih berhubungan intim sebagai mana layaknya suami istri atas dasar suka sama suka;

Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka selama proses perkara ini berjalan sehingga Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun karena adanya tamkin yang sempurna yaitu masih berhubungan suami istri dan terhadap permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon tidak berdasarkan hukum, mengingat bahwa alasan/dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi dengan Mediator Nur Muhammad Huri, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula diberi penjelasan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari serta mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon terhadap permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 7 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, mengingat bahwa alasan/dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bertentangan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyangkut hubungan suami istri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang merupakan Tamkin (penyerahan yang sempurna) sehingga Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun karena adanya hubungan suami istri sehingga untuk menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum (*public order*) mengingat perkawinan Pemohon dan Termohon masih dinilai dalam keadaan rukun sehingga bertentangan maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta tidak memenuhi unsur yang terkandung berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapatnya dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر
بزوجه وإعدام للمصلحة الجائلة لهما من غير حجة
إليه

Artinya :..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak diterima, maka Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 7 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

t t d

Achmad, N.S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp296.000,00

Halaman 6 dari 7 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Mrk